



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa harus disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diperlukan upaya menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah dan menekan risiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa sebagai upaya menegakkan protokol kesehatan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 80);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan yang mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa.

14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Tim Pendukung adalah pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan sokongan terhadap orang yang menjadi pilihan politiknya.
19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2*.
21. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel) yang dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofarings dan/atau orofarings dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus.
22. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut PCR adalah metode pemeriksaan virus dengan mendeteksi *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) virus.
23. Rapid adalah metode untuk mendeteksi antibodi, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan COVID-19.

BAB II  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai Pengarah;
  - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua;
  - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
  - f. Inspektur sebagai Anggota;
  - g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota;
  - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota;
  - i. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten sebagai Anggota;
  - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
  - k. instansi/perangkat Daerah terkait sebagai Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta dapat membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
  - f. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
  - g. memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam hal terjadi permasalahan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

#### Pasal 3

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Camat selaku Pengarah;
  - b. Kapolsek selaku Pengarah;
  - c. Danramil selaku Pengarah;
  - d. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
  - e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan selaku Sekretaris;
  - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban selaku anggota;
  - g. staf Kecamatan selaku anggota; dan
  - h. satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan selaku anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - e. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - f. mengarahkan dan mengendalikan proses Pemilihan Kepala Desa;
  - g. menerima laporan permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang menyangkut permasalahan administratif;



- h. memfasilitasi proses penyelesaian masalah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
  - i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
  - j. meneruskan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - k. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD terdiri atas:
- a. unsur Perangkat Desa;
  - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota;
  - e. Seksi; dan
  - f. Anggota.

- (3) Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
  - e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - h. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - i. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menyesuaikan jumlah TPS yang ada;
  - j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - k. menyiapkan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
  - l. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ke tiap TPS.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (6) Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 5

Ketentuan mengenai tahapan pemilihan Kepala Desa dan Tata Cara Pemungutan Suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa beserta perubahannya.

BAB IV  
KEWAJIBAN BAKAL CALON KEPALA DESA DAN CALON  
KEPALA DESA DALAM MENERAPKAN PROTOKOL  
KESEHATAN

Pasal 6

Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa beserta seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan pemilihan Kepala Desa wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam setiap aktivitasnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes Swab PCR atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes Rapid, wajib melakukan isolasi mandiri atau menjalani isolasi di fasilitas kesehatan atau tempat isolasi yang ditunjuk.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan aktivitas secara langsung yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan aktifitas kembali dalam proses pemilihan Kepala Desa setelah dinyatakan negatif COVID-19, disertai bukti tertulis dari fasilitas kesehatan.

BAB V  
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI  
BENCANA NONALAM COVID-19

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 pada setiap tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Secara umum penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
  - c. penggunaan sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa;
  - d. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - f. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - g. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;

- h. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- i. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- j. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
- k. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau petugas yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau anggota gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Desa.

Bagian Kedua  
Tahap Persiapan

Pasal 9

Penerapan protokol kesehatan pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Bagian Ketiga  
Tahap Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penerapan protokol kesehatan pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan:
- a. pendaftaran;
  - b. seleksi;
  - c. penetapan Calon Kepala Desa;
  - d. pengambilan nomor urut; dan
  - e. kampanye.

- (2) Pada kegiatan pendaftaran, seleksi, penetapan Calon Kepala Desa, pengambilan nomor urut dan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

Paragraf 2  
Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sedang sakit, suhu tubuh lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes Swab PCR atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes Rapid, wajib diwakilkan dengan memberi kuasa secara tertulis.

Paragraf 3  
Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sedang sakit atau suhu tubuh lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), maka seleksi dilakukan pada ruangan khusus yang disediakan secara terpisah dengan Calon Kepala Desa lain.



- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes Swab PCR atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes Rapid, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti seleksi secara langsung.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan seleksi Calon Kepala Desa secara virtual dengan media yang disediakan oleh Panitia.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengambilan Nomor Urut

#### Pasal 13

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa dan pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
  - c. BPD;
  - d. perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - e. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;dan
  - f. perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak menghadiri penetapan Calon Kepala Desa dan pengambilan nomor urut memberikan kuasa kepada yang mewakili.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa sedang sakit, suhu tubuh lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes Swab PCR atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes Rapid, dapat diwakilkan dengan memberi kuasa secara tertulis.

Paragraf 5  
Kampanye

Pasal 14

- (1) Pada kegiatan Kampanye, Calon Kepala Desa, tim pendukung dan/atau pelaksana Kampanye dilarang melakukan:
  - a. kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. pemasangan foto dan spanduk di sarana ibadah, sarana pendidikan dan kantor pemerintahan; dan
  - c. hal yang mengandung isu suku, agama, ras dan antargolongan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.
- (3) Dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pembagian bahan Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. harus dalam keadaan bersih;
  - b. dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - c. telah disterilisasi; dan
  - d. dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa.

- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau *klorin*, dan sarana cuci tangan.

#### Pasal 16

Calon Kepala Desa, tim pendukung dan pelaksana Kampanye yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes Swab PCR atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes Rapid, dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

#### Bagian Keempat Pemungutan Suara

#### Pasal 17

Penerapan protokol kesehatan pada tahapan pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:

- a. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- b. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- c. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- d. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- e. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

## Pasal 18

Selama pelaksanaan pemungutan suara, petugas pemungutan suara wajib:

- a. melakukan upaya pemenuhan kewajiban Calon Kepala Desa, suami/istri Calon Kepala desa, saksi dan pemilih untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan;
- b. menyediakan masker yang memenuhi standar kesehatan untuk pemilih yang tidak menggunakan masker;
- c. menghimbau pemilih untuk tidak membawa anak-anak;
- d. memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, ibu hamil dan lanjut usia;
- e. menyediakan bilik suara khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- f. menjaga situasi agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS; dan
- g. Petugas pemungutan suara yang sedang sakit, suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes Swab PCR atau dinyatakan reaktif berdasarkan tes Rapid, digantikan dengan petugas lain.

## Bagian Kelima

### Proses Penghitungan Suara

## Pasal 19

- (1) Saat proses perhitungan suara, wajib dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. Panitia pemilihan di Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;

- d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.

Bagian Keenam  
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, tim pendukung dan unsur lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan/atau
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, Tim pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi



dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 22

Bupati selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

#### Pasal 23

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

